


ISSN 2828-285x



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA

Vol. 7 No. 1 Tahun 2025

Strategi Implementasi Kebijakan
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Satuan Pendidikan

Penulis

Sri Rahayu Ningsih, Bhekti Setya Ningrum, M Fathan Haidar J, Adlil Umarat, Yulina Eva Riany

Program Studi Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

Strategi Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Tingginya kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Indonesia.
- 2) Minimnya implementasi kebijakan Permendikbudristek No.46/2023 di lingkungan satuan pendidikan.
- 3) Kebutuhan, kendala, program, dan koordinasi stakeholder merupakan faktor dasar dalam upaya implementasi Permendikbudristek No.46/2023 di lingkungan satuan pendidikan.

Ringkasan

Lingkungan satuan pendidikan merupakan bagian penting terbentuknya generasi penerus bangsa. Namun kondisi lingkungan satuan pendidikan kini sangat mengkhawatirkan akibat tingginya kasus kekerasan yang terjadi. Merespon hal tersebut, dalam upaya perlindungan anak, pemerintah melalui Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 mengeluarkan salah satu kebijakan baru untuk menegaskan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan masih seumur jagung implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, sehingga dibutuhkan strategi agar implementasi kebijakan dapat memberikan perlindungan bagi anak di lingkungan satuan pendidikan. Faktor kunci dari kebutuhan, kendala, program dan koordinasi stakeholder harus diidentifikasi untuk Menyusun strategi agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu kajian ini telah mengidentifikasi faktor kunci tersebut dari pendapat regulator, praktisi dan akademisi sehingga dapat menghasilkan strategi implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, kekerasan, pencegahan, satuan pendidikan

Pendahuluan

Setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang dengan adanya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi seperti apa yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Bilqisti et al. 2021). Perlindungan ini tentunya berlaku dalam seluruh lini kehidupan anak baik itu di keluarga, masyarakat ataupun institusi di mana anak nantinya mengembangkan diri, salah satunya adalah institusi pendidikan. Namun, faktanya sekolah menjadi tempat yang tidak aman dan salah satu lokasi tingginya kasus kekerasan pada anak (Aflanie et al. 2023).

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa 35% dari 114 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan pendidikan. Dari 46 kasus anak-anak yang tercatat mengakhiri hidup mereka 48% diantaranya masih mengenakan seragam sekolah (Pusdatin KPAI, 2024). Hal serupa ditunjukkan oleh data Asesmen

Nasional (AN) tahun 2022, bahwa ada 34,51% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, 26,9% berpotensi mengalami hukuman fisik dan 36,31% berpotensi mengalami perundungan (Kemdikbud 2023). Temuan ini juga dikuatkan dengan hasil dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2021) yang menunjukkan sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Kusumaningtyas mengklasifikasikan kekerasan pada anak dalam empat jenis yaitu kekerasan emosional, verbal, fisik dan juga seksual (Bilqisti et al. 2021). Kasus-kasus kekerasan ini bisa datang dari rekan sepermainannya, maupun orang dewasa yang ada di lingkungan pendidikan (Solehati et al. 2023).

Menanggapi hal ini, Permendikbudristek No. 46/2023 menjadi salah satu regulasi terbaru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menegaskan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Aturan ini mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan Indonesia atau dikenal juga dengan Permendikbud PPKSP. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 ini dibuat untuk mencegah dan menangani perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan juga intoleransi

di sekolah dan melindungi hak mereka sebagai peserta didik, tenaga kependidikan dan juga warga sekolah lainnya untuk hidup di lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan (Ramadhani et al. 2024). Kebijakan ini mengamanatkan setiap sekolah untuk memiliki mekanisme pelaporan, penanganan, dan pengawasan kekerasan secara internal, serta menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk orang tua dan aparat hukum. Tujuannya adalah menciptakan ruang belajar yang aman, bebas dari kekerasan, serta memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermartabat terlindungi.

Namun, faktanya pelaksanaan kebijakan ini tidaklah mudah. Masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi di lapangan. Federasi Serikat Guru Indonesia dalam peringatan Hari Anak Nasional mencatat bahwa masih ada 15 kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan kategori berat yang tercatat di lingkup pendidikan (Kaban 2024). FSGI menyoroti bahwa adanya kelemahan dalam aspek implementasi aturan tersebut. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyoroti bahwa pembentukan satuan tugas (Satgas) sebagai bagian dari implementasi Permendikbud No. 46 Tahun 2023 masih belum merata dan optimal. Salah satu alasannya minimnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dalam menangani segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah (Sandy 2024). Hal ini juga didorong akan rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya perlindungan anak di sekolah baik itu dari kalangan pendidik, siswa maupun orangtua.

Atas dasar hal ini, penulis melihat bahwa strategi penguatan perlindungan anak di lingkungan pendidikan menjadi sangat diperlukan. Perlu adanya langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif. Tidak hanya pada aspek penguatan regulasi saja, melainkan juga pada aspek praktik di lapangan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait. Risalah ini mencoba menggali dua pertanyaan berikut. Pertama, prioritas dari kebutuhan, kendala, program, dan lembaga yang berperan penting dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kedua, merekomendasikan strategi implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan berdasarkan prioritas setiap faktor yang telah disebutkan.

Pendekatan Interpretive Structural Modeling (ISM) digunakan untuk mencoba memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Pendekatan ini adalah metode untuk memecahkan situasi kompleks. Proses mengikat dan mengorganisasikan konsep yang beragam dalam skenario ini dilakukan oleh ISM agar dapat divisualisasikan. ISM sering digunakan dalam penelitian tentang manajemen strategis di berbagai sektor untuk membantu memperjelas pemahaman mendasar dari keadaan yang kompleks dan kemudian membangun teknik pemecahan masalah (Gorvett dan Liu 2007).

Tantangan dalam Menjamin Perlindungan Anak

Permendikbudristek No. 46/2023 adalah salah satu bentuk implementasi pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak terkhusus di lingkungan pendidikan. Akan tetapi, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa implementasi dari kebijakan ini masih menemui banyak tantangan. Tantangan ini tentunya tidak dapat hanya dilihat melalui satu dimensi saja, pada faktanya masalah kekerasan pada anak terkhusus di lingkup satuan pendidikan merupakan masalah yang kompleks dan perlu ditangani secara menyeluruh.

Pertama, minimnya pemahaman orangtua dan masyarakat adalah tantangan utama yang perlu menjadi perhatian khusus dalam mengatasi kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan (Hardiyanti dan Indawati 2023). Hal serupa disampaikan oleh VOA (dalam Aiffah dan Religia 2020) yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi dikarenakan kurangnya perhatian dari para orangtua disebabkan oleh kesibukan mereka. Selain keluarga, masyarakat dalam konteks yang lebih luas perlu berpartisipasi aktif dalam penerapan kebijakan ini (Rahmadhani et al. 2024). Minimnya pemahaman masyarakat dalam aspek perlindungan hak-hak anak masih menjadi hal yang mengganjal dalam praktek perlindungan anak (Pradana et al. 2023) Hal ini diperparah dengan masih banyaknya stigma sosial yang negatif terhadap para korban kekerasan dimana mereka

akan dicap lemah apabila melapor dan membawa kasus kekerasan ke dalam ranah hukum (Aflanie et al. 2023; Sommaliagustina 2024).

Kedua, belum efektifnya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para stakeholder terkait (Sommaliagustina 2024b). Dalam hal ini, mulai dari sekolah sebagai bagian dari lingkungan satuan pendidikan hingga ke lembaga di atas yang berkaitan dengan para pembuat kebijakan. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya sekolah (Satgas TPPKS) yang masih belum terbentuk dan memahami dengan baik tupoksi mereka sebagai pelindung anak (Napitupulu 2023). Allen et al. (dalam Solehati et al. 2023) juga mengatakan bahwa seringkali program pemerintah berkaitan dengan edukasi kekerasan terhadap peserta didik tidak sampai kepada para guru. KPAI dalam menanggapi implementasi penegakan hukum mengatakan bahwa masih banyak sekolah yang belum mampu menerapkan kebijakan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki (Sapto et al. 2024).

Sekolah juga pada prakteknya cenderung tidak memiliki pengawasan yang baik, terutama dalam penerapan aturan dan juga rendahnya ketegasan pemegang otoritas terhadap para pelaku kekerasan (Aflanie et al. 2023). Belum lagi jika bicara tentang masih adanya stigma tentang proses hukum yang panjang dan rumit dalam mengatasi kasus kekerasan di lingkungan sekolah (Sommaliagustina 2024b). Hal ini diperparah dengan sanksi yang dinilai belum efektif dalam memberikan rasa jera terhadap para pelaku kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (Sommaliagustina 2024b). Dari dua aspek yang sudah dibahas diatas, kita dapat melihat bahwa penerapan perlindungan anak di satuan pendidikan terkhusus dalam Permendikbud No.46 Tahun 2023 masih menghadapi banyak tantangan dalam proses aplikasinya.

Faktor Kunci Implementasi Kebijakan

Dalam mengkaji tentang elemen kunci strategi implementasi kebijakan dari Permendikbud No. 46 tahun 2023, kami menggunakan 4 dari 9 elemen yang dicetuskan oleh Saxena (1992) dalam metode ISM yaitu elemen kebutuhan, kendala atau permasalahan, program yang dibutuhkan dan juga stakeholder. Di dalam elemen terdapat sub-elemen atau faktor-faktor yang diperoleh melalui studi literatur kredibel dan relevan dengan topik. Setelah itu para ahli/pakar dari regulator (dalam hal ini KEMDIKBUD dan KPAI), praktisi (Pakar Parenting, Guru BK), dan akademisi yang concern di bidang perlindungan anak mengisi kuesioner, kemudian data diolah menggunakan ISM professional yang mengintegrasikan pendapat dari pakar sehingga menghasilkan faktor-faktor kunci dari masing-masing elemen.

Pada elemen kebutuhan, ditemukan adanya 3 faktor kunci yang dinilai menjadi prioritas kebutuhan dalam implementasi Permendikbud No. 46 Tahun 2023. Pertama, perlunya partisipasi orangtua dan masyarakat dalam upaya perlindungan hak-hak anak (Yosada dan Kurniati 2019; Wasiati 2020; Aiffah dan Religia 2020). Kedua, perlunya membangun kesadaran hukum tentang perlindungan anak kepada orangtua. Ketiga, mengedukasi anak untuk mampu melaporkan kasus kekerasan yang terjadi (Aiffah dan Religia 2020b).

Selanjutnya pada elemen kendala, ditemukan faktor kunci yang menjadi kendala terbesar dalam proses implementasi Permendikbud No. 46 Tahun 2023. Pertama, minimnya pemahaman orangtua dalam perlindungan anak (Hardiyanti dan Indawati 2023). Kedua, belum terbentuknya Satgas TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) secara menyeluruh di Indonesia (Napitupulu 2023). Faktor lainnya yakni minimnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak (Pradana et al. 2023) dan juga sanksi yang dinilai tidak efektif dan tidak memberikan efek jera (Sommaliagustina 2024) pada pelaku kekerasan.

Pada elemen program yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan, Para pakar sepakat bahwa ada 2 faktor kunci program yang perlu untuk dilakukan. Pertama, sosialisasi secara masif dan melibatkan seluruh stakeholder (keluarga, masyarakat, keluarga dan aparat penegak hukum) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak (Hardiyanti dan Indawati 2023). Kedua, sosialisasi kepada guru, masyarakat dan orangtua (Bilqisti et al. 2021). Diikuti dengan adanya keterlibatan aktif dari Satgas TPPK (Kemendikbud 2023).

Terakhir, ada 2 faktor kunci yang berkaitan dengan stakeholder yang memegang peran penting dalam usaha implementasi kebijakan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Pertama, yaitu orangtua. Kedua yaitu guru dan staff pendidik. Diikuti oleh koordinasi yang selaras dengan satuan pendidikan dan juga Kemendikbudristek. Berdasarkan temuan yang ada, secara garis besar para akademisi, praktisi dan juga regulator melihat bahwa orangtua memegang peran paling utama dalam usaha menjamin perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan. Orangtua perlu diedukasi secara masif mengenai topik-topik perlindungan anak dan juga didorong untuk ikut serta berpartisipasi dalam usaha perlindungan anak terkhusus di lingkungan satuan pendidikan. Di sisi lain, hal ini juga perlu didorong dengan adanya pemerataan kualitas Satgas TPPK dan juga sekolah dalam menangani dan mencegah terjadi kasus kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan.

Rekomendasi

Pemerintah telah berupaya melindungi generasi penerus bangsa dengan dikeluarkannya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 sebagai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Meski menghadapi berbagai tantangan, implementasi kebijakan secara menyeluruh harus segera dilakukan. Telah banyak penelitian yang membuktikan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak-anak akan mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya mereka yang berimplikasi pada

kualitas mereka pada saat dewasa. Melihat semakin maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan berpotensi menyumbang kualitas SDM manusia Indonesia yang rendah di masa depan. Oleh karena itu, implementasi secara menyeluruh kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus segera dilakukan dengan strategi yang efektif dan efisien.

Sosialisasi juga keterlibatan aktif orangtua menjadi aspek utama yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan Permendikbud No. 46 tahun 2023 sebagai bentuk jaminan perlindungan bagi anak di lingkungan satuan pendidikan. Dengan langkah ini, diharapkan agar orangtua bisa menjadi pendidik dalam membentuk prilaku dan karakteristik anak serta mengajarkan mereka untuk berani mengenali dan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tentunya, hal ini bisa berjalan baik jika didukung dengan adanya pemerataan kualitas Satgas TPPK dan juga seluruh stakeholder di lingkungan satuan pendidikan berkaitan dengan pentingnya perlindungan anak di lingkungan satuan pendidikan. Pemerintah bisa fokus pada aspek sosialisasi dan edukasi secara masif kepada sekolah (Satgas TPPK) dan juga orangtua melalui berbagai program yang relevan dan dekat dengan para target terkait.

Daftar Pustaka

Aflanie I, Yuserina F, Rahman F, Fatimah H, Yolanda ZW, Susanto WE, Putri MN, Hamdanah H, Khaira NU, Annisa N, et al. 2023. Upaya Pencegahan Kasus Bullying Dengan Pembentukan Polisi Anti Bullying Pada Remaja Di Kota Banjarbaru. *SELAPARANG J Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. 7(3):1763. doi:10.31764/jpmb.v7i3.16903.

Bilqisti S, Zahira A, Muttaqien HI, Ernawati E. 2021. Indonesian Government's Effort to Defend Children from Abuse. *Metaf Educ Soc Sci*

Humanit J. 5(1):38. doi:10.26740/metafora.v5n1.p38-51.

Gorvett R, Liu N. 2007. Using Interpretive Structural Modeling to Identify and Quantify Interactive Risks. *ASTIN Colloq.*, siap terbit.

Kaban H. 2024 Jul. FSGI: Evaluasi Permendikbud 46/2023 guna tekan kasus kekerasan anak. *Antara News.*, siap terbit.

Kemdikbud. 2023. Kemendikbudristek Gaungkan Pendidikan Berkualitas tanpa Kekerasan melalui Forum Bakohumas. *Kemdikbud.go.id.*, siap terbit. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/11/kemendikbudristek-gaungkan-pendidikan-berkualitas-tanpa-kekerasan-melalui-forum-bakohumas>.

Li M, Yang J. 2014. Analysis of Interrelationships Between Critical Waste Factors in Office Building Retrofit Projects Using Interpretive Structural Modeling. *Int J Constr Manag*. 14(1):15–27.

Ramadhani D, Fatika K, Safitri M, Safitri O, Maysara R. 2024. Analisis Kebijakan pada Peraturan Kemendikbudristek No 46 Tahun 2023. *Indones J Adm or Manag Educ*. 1(3):221–235.

Sandy O. 2024 Apr. KPAI Minta Evaluasi Penerapan Permendikbudristek 46 Tahun 2023. *Validnews.id.*, siap terbit.

Solehati T, Kosasih CE, Hermayanti Y, Mediani HS. 2023. Child sexual abuse prevention: A qualitative study of teachers' educational needs. *Belitung Nurs J*. 9(6):554–562. doi:10.33546/bnj.2792.

Sommaliagustina D. 2024 Okt. Violence in Schools: Deep Wounds Behind the Uniform. *Soc Scienc.*, siap terbit. https://www.researchgate.net/publication/384749949_Violence_in_Schools_Deep_Wounds_Behind_the_Uniform.

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Sri Rahayu Ningsih, Mahasiswa Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. (*Corresponding Author*)
Email: srningsih@apps.ipb.ac.id



Bhekti Setya Ningrum, merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University.



M Fathan Haidar J., merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University..



Adlil Umarat, merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University.



Yulina Eva Riany, merupakan Dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University.

ISSN 2828-285X



9 772828 285006



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680